



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 32 TAHUN 2019

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 1359/2007 TENTANG
PENDIRIAN SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian alamat karena telah selesainya pembangunan dan relokasi gedung Sekolah Luar Biasa Negeri 3 dan Sekolah Luar Biasa Negeri 7, perlu menyempurnakan Keputusan Gubernur Nomor 1359/2007 tentang Pendirian Sekolah Luar Biasa Negeri Jakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 1359/2007 tentang Pendirian Sekolah Luar Biasa Negeri Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
10. Peraturan Gubernur Nomor 368 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Luar Biasa Negeri;
11. Peraturan Gubernur Nomor 127 Tahun 2017 tentang Prosedur Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 1359/2007 TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI JAKARTA.

Pasal I

Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 1359/2007 tentang Pendirian Sekolah Luar Biasa Negeri Jakarta diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

Pasal II

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Januari 2019

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Para Kepala Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 32 TAHUN 2019

Tanggal 7 Januari 2019

DAFTAR NAMA SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI

No.	Nama Sekolah	Lokasi Lama	Lokasi Baru
1.	SLB Negeri 3 Jakarta	Jl. Kepu Dalam Gang X Kemayoran Kotamadya Jakarta Pusat	Jl. Karet Pasar Baru Barat 7, Karet Tengsin, Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat
2.	SLB Negeri 4 Jakarta	Jl. Bendungan Melayu No. 80 Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Kotamadya Jakarta Utara	Jl. Bendungan Melayu No. 80 Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara
3.	SLB Negeri 5 Jakarta	Jl. K.S Tubun III Dalam Kotamadya Jakarta Barat	Jl. K.S Tubun III Dalam Kota Administrasi Jakarta Barat
4.	SLB Negeri 6 Jakarta	Jl. Lapangan Jabek Kompleks Mega Meruya Selatan, Kotamadya Jakarta Barat	Jl. Lapangan Jabek Kompleks Mega Meruya Selatan, Kota Administrasi Jakarta Barat
5.	SLB Negeri 7 Jakarta	Jl. Kebon Manggis I Matraman Kotamadya Jakarta Timur	Jl. Griya Wartawan, Cipinang Besar Selatan, Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur

GUBERNUR, PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



ANIES BASWEDAN